

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam literatur *fiqh*, perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab terdapat dua kata yakni nikah dan *zawaj* yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Arab dan dalam hadits Nabi. Hukum Islam telah mengatur sebuah perkawinan dengan sebagaimana mestinya sesuai aturan syariat dengan melangsungkan akad nikah dengan mengucapkan akad ijab qabul dan disaksikan oleh dua orang laki-laki sebagai seorang saksi. Perkawinan dalam agama Islam merupakan ikatan suci antara pria dan wanita, dengan sebuah ikatan suci membentuk keluarga yang saling mencintai, saling menyayangi, saling berbagi rasa aman nyaman tentram dan sejahtera, tentunya dengan niat beribadah kepada Allah SWT.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 tercantum bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Pengertian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila dibandingkan dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), cet. 1, h.18.

³ Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam.

Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴ tidak terdapat perbedaan yang hakiki. Dalam bahasa Indonesia perkawinan dari kata “kawin” yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; melakukan *jima*; bersetubuh.⁵

Tujuan sebuah perkawinan dalam agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia serta harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga. Kesejahtera dan keharmonisan menciptakan ketenangan lahir dan batin, karena telah terpenuhinya kebutuhan hidup. Sehingga muncul suatu kebahagiaan yaitu rasa kasih dan sayang antar anggota keluarga.⁶ Keharmonisan keluarga melibatkan semua anggota keluarga dalam menciptakan kerukunan, kedamaian, serta keserasian. Keharmonisan akan memberikan pengaruh kepada semua anggota keluarga dalam berakhlak. Menurut Suryadin seperti yang dikutip oleh Marhisar Simatupang dan Randwityaqura, tanda keluarga yang harmonis adalah ketika anggota keluarganya saling menyayangi, memperhatikan dan saling menempatkan perannya baik sebagai ayah, ibu, anak maupun keluarga lainnya dalam satu rumah.⁷

Dalam sudut pandang Islam, keharmonisan disebut dengan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. *Sakinah* atau kedamaian datangnya dari Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah

⁴ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kawin*, <https://kbbi.web.id/kawin> , Diakses tanggal 22 Agustus 2023.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 8th ed. (Jakarta: Pramedia Group, 2019), h.16.

⁷ Marhisar Simatupang dan Randwitya Ayu, *The Commuter Family: Keharmonisan Keluarga*, 1st ed. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021), h.40.

dan gentar dalam menghadapi persoalan apapun. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 248 yang berbunyi :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.”⁸

Berdasarkan ayat di atas, *sakinah* dalam keluarga dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak persoalan kehidupan. Kata *mawaddah* menurut pendapat Quraish Shihab seperti yang dikutip oleh Faqihuddin Abdul Qadir Adib Machrus dalam bukunya bahwa bermakna cinta. Dalam arti yang lebih luas berarti seseorang yang memiliki cinta di dalam hatinya, kelapangan hati, penuh harapan dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keburukan serta senantiasa menjaga cinta apapun keadaannya. *Rahmah* memiliki arti kasih sayang yang memberikan dorongan seseorang untuk memberikan kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan bagi orang dengan penuh kesabaran dan kelembutan.⁹

Hal tersebut sesuai dengan Quran Surah Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

⁸ TafsirQ.com, Surat Al-Baqarah Ayat 248, TafsirQ.com, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-248>, Diakses 15/10/2023.

⁹ Faqihuddin Abdul Qadir Adib Machrus, Nur Rofiah, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h.11.

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."¹⁰

Keharmonisan keluarga merupakan suatu hubungan istimewa antara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghargai. Mereka menciptakan suasana yang bahagia, damai dan tentram dalam kehidupan berkeluarga.

Setiap keluarga pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Mewujudkan keluarga yang dikehendaki sesuai dengan fitrah agama dengan satu tujuan, dapat terus berkumpul dalam satu rumah, sejahtera, harmonis, rukun, dan akrab merupakan impian semua orang. Akan tetapi, tidak semua keluarga dapat menciptakan keluarga idaman seperti yang telah disebutkan. Tidak semua sebuah keluarga dapat berkumpul dan berdekatan bersama dalam satu rumah, hal tersebut disebabkan oleh bermacam persoalan hidup diantaranya yang paling sering terjadi persoalan mengenai ekonomi. Dengan adanya persoalan mengenai kebutuhan ekonomi memaksakan suami istri harus berpisah tempat tinggal untuk bekerja di tempat yang jauh.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, jumlah proyeksi penduduk Kabupaten Malang tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin yaitu sebanyak 1.331.875 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 1.318.950 juta jiwa berjenis kelamin perempuan. Apabila digabungkan jumlah data maka di dapat hasil 2.650.825 juta jiwa penduduk Kabupaten Malang.¹¹ Bergeser pada data yang lebih mengerucut mengenai jumlah penduduk di Desa Kasembon yang

¹⁰ TafsirQ.com, *Surat Ar-Rum Ayat 21*, TafsirQ.com, <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21>, Diakses 15/10/2023.

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Proyeksi Penduduk 2011-2016 (Laki-Laki+Perempuan) (Jiwa)*, 2020-2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2022, <https://malangkab.bps.go.id/indicator/12/27/1/proyeksi-penduduk-2011-2016-laki-laki-perempuan-.html>, Diakses 15/10/2023.

berkisar 4.490 ribu jiwa pada tahun 2023.¹² Dengan banyaknya penduduk dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak merata membuat sebagian warganya pergi merantau keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri untuk menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian hidup keluarga.

Merantau adalah istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat guna menyebut seseorang yang pergi dari kampung halamannya untuk tinggal dan menetap serta bekerja dan hanya akan kembali pulang ketika hari raya atau ada kepentingan lain setelah itu akan kembali ke perantauan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merantau berarti berlayar (mencari penghidupan) di sepanjang rantau.¹³ Perantau dengan tujuan dalam negeri maupun luar negeri, mayoritas yang pergi adalah laki-laki dan meninggalkan istri dan anak di rumah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perantau pergi merantau untuk bekerja. Perantau akan rutin mengirim uang kepada istri untuk memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan sehari-hari. Perantau juga akan pulang pada waktu tertentu dengan seizin dari atasan atau majikan dan harus kembali ke perantauan dengan waktu yang telah ditentukan.

Di Dusun Bejirejo terdapat kurang lebih 39 orang yang bekerja di luar Desa Kasembon baik pekerja laki-laki maupun perempuan dengan berbagai alasan pula. Namun dalam penelitian ini, hanya memakai enam narasumber yang mana telah memenuhi kriteria sesuai dengan judul yang diangkat. Enam

¹²Redaksi, 5 Kecamatan Sepi Penduduk Di Kabupaten Malang, Tugumalang.id, <https://tugumalang.id/5-kecamatan-sepi-penduduk-di-kabupaten-malang/#:~:text=Dengan luas wilayah tersebut%2C Kecamatan Kromengan memiliki jumlah penduduk sebesar,ribu jiwa pada tahun 2022, Diakses 15/10/2023.>

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Arti Kata Rantau*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/rantau>, Diakses 15/10/2023.

narasumber tersebut adalah istri yang ditinggalkan suaminya merantau yaitu Ibu Roazah, Ibu Siti Robianah, Ibu Siti Nur'Aini, Ibu Martiyah, Ibu Umi Hanik S.Pd. dan Ibu Misiyati. Narasumber ditinggal merantau oleh suaminya dengan berbagai alasan. Salah satu alasan mengapa orang merantau adalah untuk memperbaiki kehidupan, mencari penghasilan yang lebih tinggi, dan menghindari pengangguran karena di daerahnya sudah tidak ada lagi lapangan pekerjaan. Hal tersebut membuat para suami tidak ada pilihan lain selain pergi merantau untuk menjalankan kewajibannya mencari nafkah untuk keluarganya. Mencari nafkah adalah suatu kewajiban bagi seorang suami, hal tersebut sudah tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang baik”.¹⁴

Dalam Al-Quran dan As-Sunnah, telah ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga antara pasangan suami istri. Berdasarkan sumber rujukan dari dua sumber utama tersebut, para ahli hukum Islam (*fuqoha*) merumuskan aturan yang lebih rinci, praktis dan sistematis yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh dan juga dibahas dalam kitab-kitab oleh ahli tafsir (*mufassirin*).¹⁵ Salah satunya adalah kitab *Syarh ‘Uqûd Al-Lujjain Fî Bayan Huqûq Al-Zawjain* karangan Syeikh Nawawi Al-Bantani. Kitab *Syarh ‘Uqûd Al-Lujjain Fî Bayan Huqûq Al-Zawjain* pada dasarnya merupakan

¹⁴Alhafiz Kurniawan, *Quran Surah Al-Baqarah Ayat 233*, Nu Online, 2022, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/ini-hadits-keutamaan-mencari-nafkah-keluarga-VgYpx>, Diakses 15/10/2023.

¹⁵ Komarudin, *Pengaruh Pengajian Kitab ‘Uqud Al Lujaini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Jama’ah Majelis Ta’lim Al Ikhlash Desa Pasayangan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan (Studi Tentang Keharmonisan Keluarga Jama’ah Majelis Ta’lim Al Ikhlash)*, Skripsi (Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2015), h.1.

sumber hukum keluarga Islam yang membahas mengenai perkawinan dan aturan hukum yang terkait dengan perkawinan dalam tradisi Islam. Kitab tersebut memberikan panduan mengenai kontrak perkawinan, hak dan kewajiban suami istri serta *adabul mu'asyarah* dalam keluarga. Kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjain Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn* dapat digunakan sebagai referensi guna memahami hukum perkawinan dalam Islam, mengkaitkan secara khusus mengenai keharmonisan keluarga dengan mengambil prinsip-prinsip hukum perkawinan yang terkandung dalam kitab ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjain Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn* menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami adalah memberikan sandang dan pangan (nafkah), tidak memukul wajah jika terjadi *nusyuz*, tidak mengolok-olok istri dan tidak menjauhi atau menghindari istri.

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ
الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

Artinya : “Kewajiban suami terhadap isteri adalah memberikan sandang dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu ia dilarang memukul wajah, menjelek-jelekkannya, dan dilarang menghindarinya kecuali di rumah”

Hadist di atas diriwayatkan oleh Ibn Majah (hadits nomor 1840) menjelaskan mengenai kewajiban suami terhadap istrinya, juga sikap dan perlakuan yang baik terhadap istri. Seorang suami dilarang menyakiti istrinya lahir dan batin maupun fisik dan mental. Perlu diketahui, bahwa seorang suami haruslah melaksanakan hal-hal berikut kepada istrinya yaitu memberi nasihat, memberi nafkah, bersabar dan tidak mudah marah, bersikap lemah lembut dan

berbuat baik, menuntun istrinya kepada jalan kebaikan dan mengajari dalam urusan agama.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قُنَّتٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S. An-Nisa’ : 34).

Menurut tafsir dari Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi dalam An-Nafahat Al-Makkiyah bahwa Laki-laki itu pengurus atas perempuan-perempuan. Allah SWT telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian dan dengan sebab (nafkah) yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang baik itu ialah yang taat, yang memelihara (perkara-perkara) yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara oleh Allah SWT. Dan perempuan-perempuan yang kamu takut atas kedurhakaannya maka hendaklah kamu nasihati mereka dan kamu tinggalkan mereka di tempat-tempat tidur dan kamu pukul mereka. Tetapi jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu cari-cari jalan buat menyusahkan mereka, karena sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹⁶

¹⁶ TafsirWeb, Surat An-Nisa Ayat 34, accessed December 18, 2023, <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>. diakses 18/12/2023.

Kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istri dalam kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjain Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn* terbagi menjadi tiga macam yaitu nafkah lahir, nafkah batin, dan nafkah *aqliyah*. Nafkah lahiriyah secara garis seorang suami wajib memberikan uang belanja kepada istri dan memberikan mas kawin serta memberikan pakaian dan makanan. Dalam kitab ini pula menjelaskan bahwa kadar kewajiban suami dalam menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan dan kekuatan masing-masing. Nafkah batiniyah secara garis besar mencakup menggauli istri dengan baik, bersikap adil, berperilaku baik kepada istri secara agama. Nafkah *aqliyah* secara garis besar adalah memberikan pendidikan kepada istri dan anak. Apabila suami tidak mampu mendidik maka hendaknya suami mengarahkan keluarganya untuk mengikuti majelis ilmu.¹⁷

Dengan ditinggalnya enam istri di Dusun Bejirejo merantau maka membuat peran dan tanggung jawab antara suami istri tidak terlaksanakan secara maksimal. Kewajiban mencari nafkah adalah seorang suami, namun dengan suami yang pergi merantau dan tak kunjung mengirim uang untuk nafkah, maka terpaksa para narasumber mencari nafkah untuk keluarga di rumah sampai nafkah dari suami tiba di rumah. Kewajiban mendidik istri adalah seorang suami, dengan tidak beradanya suami di rumah, maka para narasumber tidak mendapatkan pendidikan dan perhatian dari suami secara langsung. Tidak adanya kenikmatan batin karena tidak berada dalam satu rumah antara suami dan istri. Serta memberikan tanggungan tambahan kepada istri untuk menjadi peran

¹⁷ Aldi Susanto, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)*, Tesis, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2023), h. 49.

ganda bagi anak-anaknya. Semua tanggung jawab itu diserahkan kepada istri selama suami masih di perantauan. Tidak hanya masalah dari dalam saja, tetapi terkadang ada masalah dari luar seperti omongan orang (tetangga) yang membuat macam-macam opini positif maupun negatif yang membuat kesalahpahaman antara suami dan istri. Sehingga antara ketentuan hak dan kewajiban dari Kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjayn* dengan fakta di lapangan memiliki kesenjangan.

Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis terkait upaya seorang istri guna mengatasi kesenjangan hak dan kewajiban ketika suami merantau yang tidak terpenuhi guna mempertahankan keharmonisan rumah tangga yang dilimpahkan pada skripsi yang berjudul : Upaya Seorang Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Ketika Suami Merantau Dalam Perspektif Kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjayn Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn* (Studi Kasus Dusun Bejirejo Desa Kasembon Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang).

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika dan upaya penyelesaian problematika seorang istri di Dusun Bejirejo Desa Kasembon Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang ketika suami merantau ?
2. Bagaimana analisis hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *syarh 'uqûd al-lujjayn fî bayan huqûq al-zawjayn* terhadap upaya seorang istri di Dusun Bejirejo Desa Kasembon Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ketika suami merantau ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun keberadaan penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui problematika dan upaya penyelesaian problematika seorang istri di dusun bejirejo desa kasembon kecamatan kasembon kabupaten malang ketika suami merantau.
2. Mengetahui analisis hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *syarh 'uqûd al-lujjayn fî bayan huqûq al-zawjayn* terhadap upaya seorang istri di Dusun Bejirejo Desa Kasembon Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ketika suami merantau.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat guna mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang penguatan keharmonisan rumah tangga dalam tinjauan kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjayn Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn* bagi pasangan suami dan istri yang tidak satu rumah karena suami merantau.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi seorang istri yang ditinggal merantau suaminya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seorang istri yang ditinggal merantau suaminya ataupun mengalami kesulitan atau permasalahan yang serupa guna dapat mempertahankan keharmonisan

rumah tangga, terkhusus dengan berdasarkan kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjayn Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn*.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat guna menjadi referensi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dengan dasar syariat Islam terkhusus dalam perspektif kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjayn Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn*.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi sebuah referensi tambahan dan informasi guna penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam terkhusus dalam perspektif kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjayn Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam hal ini akan menjadi suatu dasar guna menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dari hasil pencarian terkait tema yang diangkat untuk diteliti ada beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dan referensi oleh peneliti. Peneliti sadar bahwa tidak ada suatu penelitian yang benar-benar murni dari pikiran pribadi. Oleh sebab itu, peneliti dalam penelitiannya mengambil beberapa rujukan dan referensi dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema yang peneliti angkat.

1. Moh. Mufid (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), dalam skripsinya yang berjudul *Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau di*

Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, penelitian ini fokus pada upaya rumah tangga tetap harmonis dan tetap terlaksanakannya hak dan kewajiban ketika suami diperantau. Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai objek suami yang merantau. Sedangkan perbedaannya apabila penelitian ini berfokus pada upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga ketika suami pergi merantau, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada bentuk upaya seorang istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dalam perspektif kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjâyn Fî Bayân Huqûq Al-Zawjâyn* sebagai dasarnya.¹⁸

2. Mohammad Safii (IAIN Purwokerto, 2018), skripsi berjudul *Keharmonisan Rumah Tangga Suami yang Merantau (Studi Kasus di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga)*. Penelitian ini berfokus pada analisis kritis mengenai kondisi keharmonisan rumah tangga bagi suami yang merantau di Desa Makam, dan hasil penelitiannya tersebut membuktikan bahwa kondisi rumah tangga bagi suami yang merantau di Desa Makam tetap terjaga dengan baik. Letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai objek suami yang merantau. Sedangkan perbedaannya adalah ada pada bentuk fokus analisisnya, apabila penelitian ini berfokus pada analisis mengenai kondisi keharmonisan rumah tangga bagi suami yang merantau di Desa Makam, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus bagaimana upaya seorang istri dalam

¹⁸ Moh Mufid, *Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*, Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

menjaga keharmonisan rumah tangga dalam perspektif kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjayn Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn* sebagai dasarnya.¹⁹

3. Samsidar (IAIN Bone, 2019) jurnal yang berjudul *Peran Ganda Istri dalam Rumah Tangga*. Penelitian ini menjelaskan mengenai dalil yang terkait dengan peran ganda wanita, yang mana peran wanita sama dengan laki-laki dari sisi kemanusiaan. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sama-sama membahas mengenai istri yang memiliki peran ganda. Sedangkan perbedaannya adalah ada pada bentuk fokus analisis mengenai peran ganda wanita dari pandangan Islam dan kemanusiaan, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada peran istri dalam kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjayn Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn* dan bagaimana upaya seorang istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dalam perspektif kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjayn Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn* sebagai dasarnya.²⁰
4. Nurhayati (UIN Mataram, 2022) skripsi yang berjudul *Problematika Kehidupan Keluarga Pekerja Migran Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah*. Penelitian ini menjelaskan mengenai problematika yang dihadapi keluarga seorang buruh migran (perantau). Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sama-sama membahas mengenai objek suami yang merantau. Sedangkan perbedaannya adalah ada pada

¹⁹ Mohamad Safii, *Keharmonisan Rumah Tangga Suami Yang Merantau (Studi Kasus Di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, 2018.

²⁰ Samsidar, *Peran Ganda Istri dalam Rumah Tangga*, Jurnal An-Nisa', Vol. 12, No. 2, (IAIN Bone : Sulawesi, 2019).

fokus analisis yaitu apabila penelitian ini berfokus pada analisis mengenai analisa problematika kehidupan keluarga pekerja migran dan analisa faktor pendukung dan penghambat keluarga pekerja migran, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus bagaimana upaya seorang istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dalam perspektif kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjayn Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn* sebagai dasarnya.²¹

5. Fika A, Agustinar dan Dessy A, (IAIN Langsa, 2021) Jurnal yang berjudul *Istri Bergaji : Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga*. Penelitian ini menjelaskan beberapa penyebab istri harus ikut bekerja. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sama-sama membahas mengenai alasan istri yang ikut bekerja. Sedangkan perbedaannya adalah ada pada apa yang diteliti, apabila penelitian ini berfokus pada analisis mengenai istri yang bekerja dalam hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada analisis istri yang ikut bekerja dalam kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjayn Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn* dan bagaimana upaya seorang istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dalam perspektif kitab *Syarh 'Uqûd Al-Lujjayn Fî Bayan Huqûq Al-Zawjayn* sebagai dasarnya.²²

²¹ Nurhayati, *Problematika Kehidupan Keluarga Pekerja Migran Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah*, UIN Mataram (UIN Mataram, 2022).

²² Fika A, dkk, *Istri Bergaji : Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga*, Jurnal Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 8, No. 1 (2021).